



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 519 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN
SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 318/PL.01.2-BA/3202/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih tetap di tingkat kabupaten/ kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rozalinda Erija

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 519 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN
SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	PALABUHANRATU	10	356	41.809	40.397	82.206
2	SIMPENAN	7	183	21.689	20.979	42.668
3	CIKAKAK	9	136	16.954	15.945	32.899
4	BANTARGADUNG	7	125	15.084	14.073	29.157
5	CISOLOK	13	202	28.111	26.947	55.058
6	CIKIDANG	12	213	26.226	24.429	50.655
7	LENGKONG	5	93	12.524	12.065	24.589
8	JAMPANGTENGAH	11	204	26.642	26.485	53.127
9	WARUNGKIARA	12	184	25.216	23.409	48.625
10	CIKEMBAR	10	251	33.294	34.332	67.626
11	CIBADAK	10	348	44.392	43.198	87.590
12	NAGRAK	10	277	33.893	33.228	67.121
13	PARUNGKUDA	8	210	28.367	28.275	56.642
14	BOJONGGENTENG	5	114	15.036	14.312	29.348
15	PARAKANSALAK	6	132	17.076	16.684	33.760
16	CICURUG	13	355	50.349	48.882	99.231
17	CIDAHU	8	210	27.017	25.985	53.002
18	KALAPANUNGGAL	7	169	20.017	19.155	39.172
19	KABANDUNGAN	6	142	16.866	16.049	32.915
20	WALURAN	6	87	11.850	11.569	23.419
21	JAMPANGKULON	11	144	17.536	17.639	35.175
22	CIEMAS	9	161	20.805	20.471	41.276
23	KALIBUNDER	7	93	12.208	11.661	23.869
24	SURADE	12	265	30.756	30.941	61.697
25	CIBITUNG	6	95	11.049	10.868	21.917
26	CIRACAP	8	160	20.989	20.892	41.881
27	GUNUNGGURUH	7	166	20.907	20.732	41.639
28	CICANTAYAN	8	170	22.779	22.222	45.001
29	CISAAT	13	393	46.927	46.836	93.763
30	KADUDAMPIT	9	169	22.127	21.381	43.508


31	CARINGIN	9	149	19.227	18.436	37.663
32	SUKABUMI	6	163	18.752	18.543	37.295
33	SUKARAJA	9	277	33.664	33.543	67.207
34	KEBONPEDES	5	97	12.008	12.180	24.188
35	CIREUNGHAS	5	112	12.951	12.816	25.767
36	SUKALARANG	6	142	17.592	17.618	35.210
37	PABUARAN	7	133	17.328	16.602	33.930
38	PURABAYA	7	127	17.607	17.061	34.668
39	NYALINDUNG	10	150	20.018	19.613	39.631
40	GEGERBITUNG	7	123	16.134	15.925	32.059
41	SAGARANTEN	12	151	19.872	20.329	40.201
42	CURUGKEMBAR	7	100	12.046	12.126	24.172
43	CIDOLOG	5	65	6.911	7.089	14.000
44	CIDADAP	6	62	7.502	7.615	15.117
45	TEGALBULEUD	8	101	13.818	13.741	27.559
46	CIMANGGU	6	95	9.684	9.371	19.055
47	CIAMBAR	6	146	16.298	15.266	31.564
TOTAL		386	8.000	1.009.907	987.915	1.997.822

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Rozalinda Brita